

Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571

37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Pidana Persidangan Tipiring/Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Apabila Pelanggar berhalangan hadir dalam sidang maka yang bersangkutan dapat menunjuk wakil/kuasa dengan membawasurat untuk menghadiri sidang dan bersedia membayar sejumlah uang denda sesuai dengan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam persidangan.



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571
37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Jambi / Pengadilan Negeri Tebo



1. Persidangan untuk perkara tindak pidana ringan/lalu lintas diselenggarakan setiap hari Kamis. Pengadilan Negeri Tebo Kelas II dapat menyelenggarakan sidang tindak pidana ringan/lalu lintas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
2. Pengadilan memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga
3. Pengadilan Negeri Tebo Kelas II mengumumkan Informasi tentang jadwal sidang pelanggaran lalu lintas pada hari itu yang dimuat pada papan pengumuman atau di depart ruang sidang.
4. Apabila Pelanggar berhalangan hadir dalam sidang maka yang bersangkutan dapat menunjuk wakil/kuasa dengan membawasurat untuk menghadiri sidang dan bersedia membayar sejumlah uang denda sesuai dengan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam persidangan.
5. Dalam hal putusan berupa pidana denda, Pelanggar membayar denda dan mengambil barang bukti kepada Jaksa.
6. Persidangan untuk perkara tindak pidana ringan penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasake sidang Pengadilan Negeri Tebo Kelas II.
7. Dalam hal pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan apabila tidak memenuhi syarat formil maka Pengadilan Negeri Tebo Kelas II wajib mengembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dan

Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571

37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

Melalui meja pengaduan PN Tebo dan melalui situs SIWAS